

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE
DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
MHD FAHMI RIZKY
2106200456**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Ura menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD FAHMI RIZKY
NPM : 2106200456
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS MELALUI ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA MEDAN

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

2. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD FAHMI RIZKY
NPM : 2106200456
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
MELALUI ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL
INDONESIA MEDAN

Penguji : 1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604
2. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H. NIDN: 0111088002
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN: 0004127204

Lulus, dengan nilai **A-**, dengan Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN

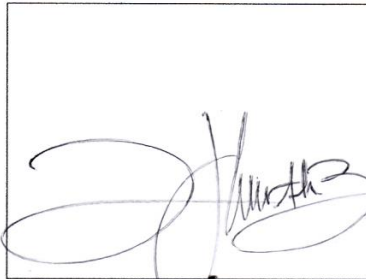
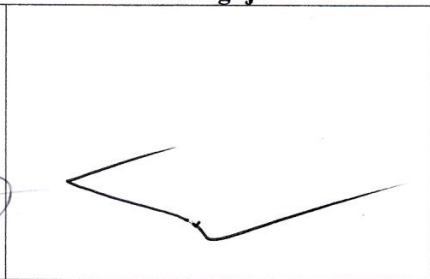
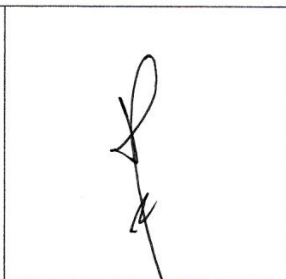
Nama : MHD FAHMI RIZKY

Npm : 2106200456

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, SS.,S.H.,M.H.</u> NIDN. 0113118604	<u>Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.</u> NIDN. 0111088002	<u>Dr. RACHMAD ABDUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004127244

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD FAHMI RIZKY
NPM : 2106200456
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila mengawali surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MHD FAHMI RIZKY
NPM : 2106200456
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN
Dosen Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN:0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpuji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **MHD FAHMI RIZKY**
NPM : **2106200456**
PRODI/BAGIAN : **Ilmu Hukum/ Hukum Acara**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN
 SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI
 BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN**
Pembimbing : **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05-01-2025	Diskusi Awal.	/
26-01-2025	Pengajuan Proposal.	/
10-02-2025	Revisi Proposal.	/
19-02-2025	Peminan Proposal.	/
25-04-2025	BAB I Penambahan Materi.	/
15-06-2025	BAB II Revisi Tinjauan pustaka	/
6-09-2025	BAB III Penambahan Materi.	/
8-09-2025	Revisi dan Penambahan Materi.	/
10-09-2025	AEC.	/

Diketahui,
 an DEKAN FAKULTAS HUKUM
 Wakil Dekan (I)

(Signature)

(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Signature)

(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MHD FAHMI RIZKY
NPM : 2106200456
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
BISNIS MELALUI ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 September 2025

Saya yang menyatakan,



MHD FAHMI RIZKY
NPM. 2106200456

ABSTRAK

Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan

Mhd Fahmi Rizky

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa dapat di selesaikan dengan dua metode yaitu dengan cara litigasi dan juga non litigasi, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan sengketa bisnis. BANI juga ada di wilayah wilayah Indonesia termasuk salah satunya di Medan.

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum empiris (yuridis empiris), dengan melakukan wawancara dengan pengurus BANI Medan yang berkantor di Jl. Sekip Baru untuk mendapatkan informasi informasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan.

Berdasarkan hasil penelitian di BANI Medan penulis mendapatkan bahwa BANI Medan berperan sesuai dengan tujuan di bentuknya BANI Medan yaitu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bidang perdagangan atau bisnis yang bersifat perdata sehingga BANI Medan sebagai penyelenggara administrasi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan bisnis. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Semua mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kedua belah pihak harus mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah di keluarkan. Kendala yang di alami oleh BANI Medan ialah kurang mengertinya masyarakat medan mengenai arbitrase dan juga tinggi nya biaya pemeriksaan sengketa melalui arbitrase di BANI bagi para pengusaha atau pembisnis yang masih kecil.

Kata Kunci : Mekanisme, Arbitrase, Sengketa, Bisnis.

KATA PENGHANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan.

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Afriadi dan Ibunda yang sangat saya cintai Elma Arianti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Assoc, Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan ini menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Wakil Dekan I Bapak Dr. Assoc, Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III
Ibunda Atika Rahmi S.H.,M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. Selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih juga kepada Aisyah Indira sebagai life partner yang telah membantu saya dari awal hingga selesai , dan menemani saya susah dan senang dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah- mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, September 2025
Hormat Saya
Penulis,

MHD FAHMI RIZKY
NPM.2106200456

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar.....	ii
Abstrak	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Arbitrase	19
B. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase.....	21
C. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Peran BANI Medan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis	28

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di BANI Medan	32
C. Hambatan atau Kendala yang Di Alami Oleh BANI Medan Dalam Melakukan Penyelesaian Sengketa Bisnis	62
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan	
Lampiran II Daftar Wawancara	
Lampiran III dst	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.

Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.¹

Jalur penyelesaian di luar pengadilan harus berdasarkan kesepakatan ke dua belah pihak melalui perjanjian dengan memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjiannya. Dalam praktek, para pihak yang didominasi oleh para bisnismen dan bisniswati (perempuan yang berprofesi di bidang ekonomi/bisnis) sangat

¹ Vero Arivani Caniago. (2022). "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (20), halaman 304-314.

memperhatikan waktu karena semboyan pebisnis, waktu adalah uang sehingga mereka sangat memperhitungkan waktu yang cukup berharga tersebut.

Latar belakang munculnya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada fakta bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga pengadilan baru-baru ini mendapat kritik keras dari berbagai kelompok yang terlibat dalam beberapa bidang bisnis, termasuk akademisi, profesional, pers, dan komunitas yang lebih besar. sistem hukum saat ini. Mereka berpendapat bahwa sistem hukum saat ini terlalu terbebani. Kemungkinan penyelesaian konflik tidak terkait dengan jumlah kasus yang diterima, oleh karena itu pengadilan saat ini dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan masalah ini. Di satu sisi, jumlah, jenis, dan jenis kasus yang masuk kadang-kadang bertambah. Persidangan yang sulit dan berlarut-larut ini akan berdampak pada jumlah waktu, pekerjaan, dan uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus.

Jumlah waktu, tenaga, dan uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah tergantung pada seberapa rumit dan berlarut-larutnya persidangan. Lembaga arbitrase juga menjamin sejumlah manfaat untuk memilih teknik ini untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk kecepatan dan kerahasiaan dalam pengambilan keputusan dan menghindari bahaya perlakuan diskriminatif oleh lembaga pengadilan nasional ketika melibatkan pihak internasional dalam masalah bisnis lintas batas

Secara umum, proses litigasi akan menghasilkan perjanjian permusuhan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena kepentingan mereka saling berhadapan. Hasil dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung

menimbulkan masalah baru, menghabiskan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Melalui proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu akan menghasilkan solusi win-win agreement, kerahasiaan terjamin, terlindungi dari prosedur administrasi yang lambat, biaya rendah, hubungan baik masih akan dibangun untuk para pihak yang bersengketa.²

Pelaku usaha tidak membawa persengketaan bisnis mereka ke depan pengadilan, disebabkan lembaga pengadilan dianggap tidak efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis dan waktu yang dibutuhkan cukup panjang dalam proses persidangannya.³ Penyelesaian sengketa di bidang kontrak bisnis yang dipilih para pihak bersengketa di luar pengadilan merupakan suatu kecenderungan yang menjadi pilihan masyarakat secara musyawarah.⁴

Sebaliknya, pemilihan penyelesaian sengketa perdata/privat melalui pengadilan lebih banyak membutuhkan waktu. Pengaturan prosedur beracara masih berpedoman pada aturan pada *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) untuk Jawa-Madura atau *Rechtsreglement Buite ngewesten* (RBG) untuk luar Jawa-Madura, sehingga penyelesaian sengketa dapat mengalami hambatan dan prosesnya menjadi lama. Untuk mengantisipasinya, maka ada alternatif pilihan lainnya yang dapat dipilih oleh para pihak agar penyelesaiannya lebih cepat yaitu

² Faisal Riza dan Rachmad Abduh, (2019), "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", *jurnal ilmu hukum fakultas hukum umsu*, Volume 4 Nomor 1, halaman 30-39.

³ Dimas Noor Ibrahim, (2022), "Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan" *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 10, Nomor 1, halaman 134–147.

⁴ Anisa Fitria, (2020), "Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Lex Jurnalica*, Volume 17, Nomor 2, halaman 163–172.

dengan membuat perjanjian penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Arbitrase.

Lembaga arbitrase ini hanya menangani sengketa khusus di bidang perdagangan/ekonomi/bisnis, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa antara lain bidang Perniagaan, Perbankan Keuangan, Penanaman Modal Industri, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini sejalan dengan Pasal 5 UU Arbitrase yang menegaskan bahwa sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.⁵

Di Indonesia lembaga yang berkompeten menangani arbitrase adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). BANI dibentuk di Indonesia pada tahun 1977, kemudian untuk wilayah Medan BANI itu berdiri di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 1980. Lembaga ini bertindak secara independen dalam penegakan hukum dan keadilan. BANI bertindak selalu berdasarkan ketentuan yang berlaku baik yang berupa undang-undang maupun ketentuan internal BANI sendiri, termasuk batasan waktu yang mengharuskan majelis arbitrase harus memberikan putusan. Aturan yang dipergunakan dalam arbitrase bersifat nasional maupun internasional.

Melihat perkembangan lembaga arbitrase di Indonesia khususnya kota-kota besar, sudah tidak mengherankan lagi kalau cara penyelesaian sengketa tersebut patut dan layak untuk dipilih, namun nampaknya penyelesaian sengketa

⁵ Yuda Priono, *et.al.* (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi", *Jurnal Ikamakum*, Volume 2, Nomor 1, halaman 105-112.

dagang/bisnis melalui arbitrase masih jarang ditempuh oleh pihak-pihak bersengketa termasuk di Sumatera Utara, padahal model ini dinilai memiliki banyak manfaat dibanding memilih jalur peradilan umum. Cara dan model penyelesaian sengketa bisnis ini juga banyak digunakan negara-negara di luar Indonesia, antara lain Singapura, Malaysia, Jepang dan lain-lainnya.

Penyelesaian sengketa bisnis ke depannya semakin kompleks dan rumit sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dan pola pikir yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pihak-pihak, artinya tidak hanya berpandangan dan berfokus bahwa Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa yang terakhir, tetapi masih ada pilihan lain yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan cara perdamaian di luar pengadilan (non litigasi) melalui lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan APS bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Medan. Para pedagang sudah terbiasa untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka dengan cara musyawarah dan perdamaian melalui pihak ketiga sebagai penengah. Pada prinsipnya arbitrase juga merupakan penyelesaian sengketa bisnis melalui prinsip-prinsip musyawarah yang menguntungkan pihak-pihak bersengketa sehingga harus ada *win-win solution* antara kedua belah pihak.

Tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, para pihak tidak mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase tidak bisa berdiri dan tidak bisa mengikat para pihak jika perjanjian arbitrase tidak berbarengan dengan

perjanjian pokok. Karena yang akan di tangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokok tidak ada.⁶

Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 1999) menyebutkan bahwa : Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Contoh kasus sengketa bisnis yang di selesaikan melalui arbitrase salah satunya adalah Perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan PT Palapa Ring Barat Nomor: 284/M.KOMINFO/HK.03.02/03/2016 dan Nomor: 002/PRB/PD-DIR/II/2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat tanggal 29 Februari 2016

⁶ M. Yahya Harahap, 2020, *Arbitrase*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 62.

⁷ *Ibid*, halaman 61.

(Perjanjian Kerja Sama) beserta amandemennya. Dalam hal ini berkenaan dengan tidak dibayarkannya tagihan Availability Payment (AP) Service Level Agreement (SLA) secara penuh sesuai dengan nilai yang ditagihkan oleh Pemohon (yaitu nilai AP SLA ditambah dengan PPN sebesar 10%) dengan alasan nilai pembayaran AP SLA yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sudah termasuk PPN.

Pada persidangan tersebut majelis memutuskan bahwa perjanjian antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT Palapa Ring Barat itu sah secara hukum mengikat perjanjian, serta majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian, kemudian menyatakan bahwa perbuatan termohon merupakan perbuatan wanprestasi, menyatakan putusan arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak, menghukum dan memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan, memerintahkan kepada sekretaris majelis untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan contoh sengketa bisnis tersebut terlihat bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dengan adanya lembaga arbitrase, maka putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga arbitrase

tidak boleh untuk diajukan lagi ke pengadilan berdasarkan azas *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Mengenai permasalahan di atas, seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An-Nisa'

Ayat 35:

٠٠٠ بِرُّنْ ٠ نَ٠ اِهْ ٠ وُنْ اَنْنْ ٠ مَآمَفْ ٠ حْ ٠ اُوْنْ عُبْ فَاَمَمْ ٠ ٠ حْ ٠ اُوْنْ عُبْ فَاَمَهْ ٠ فِخْ شَقِشْ ٠ ٠ ٠ فِخْ
 نَا٠
 فِرَ ٠ يَحْنُ شْ ٠ مَالِ ٠ ٠ نَ٠ ٠ نَ٠ اَهْ ٠ وُنْ فِخْ ٠ ٠ نَ٠ ٠ بِنْ ٠ حْ ٠ مَ٠ وُنْ
 نَحْ ٠ قُ٠

Artinya :

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas , dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran BANI Medan dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional?

- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan?
- c. Bagaimana hambatan atau kendala yang di alami oleh BANI Medan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan?

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang dapat di uraikan sebagai berikut:

- a Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di badan arbitrase nasional Indonesia medan.

- b Secara praktis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan berfaedah terhadap pihak pihak yang terkait, khususnya bagi Masyarakat dan Advoat, serta dapat menjadi masukan dalam proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (observasi). Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “**Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Medan**”, maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya”.⁸ Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah “Menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum”.

Sehingga Analisis Yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, dan/atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang. Dalam istilah awam,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 37)

analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi kegiatan hukum dan dampak hukumnya.⁹

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Arti kata "penyelesaian" adalah proses atau tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah, persoalan, atau tugas. Penyelesaian bisa merujuk pada hasil yang dicapai setelah usaha untuk mengatasi suatu hal, atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kesulitan atau hambatan dalam suatu situasi.

3. Sengketa Bisnis

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung perselisihan yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Bisnis adalah kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sengketa Bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar menurut Maxwell. Dan sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009: 644)

4. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare*, *arbitrase* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *Arbitrage* (Prancis). Arbitrase berarti perwasitan (Indonesia). *Arbitrare* artinya adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang atau para hakim berdasarkan persetujuan mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Arbitrase dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit. Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut Arbiter.

5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI *Arbitration Center*) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan terkait sengketa bisnis sering kali terjadi dan banyak juga yang menyelesaikannya dengan cara non litigasi yaitu salah satunya melalui arbitrase. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang

sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul “**Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di BANI Medan**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada lima judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Rois Al hafis, NPM 71190111006, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2019 yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI ERA DIGITAL”¹⁰
2. Skripsi Ari Wirliadi, NIM 11027102847, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Sayarif Kasim Riau Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2015 yang berjudul “ANALISIS KEDUDUKAN ARBITRASE NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN ARBITRASE INTERNASIONAL”.¹¹

Berdasarkan dua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, pembahasan dan sumber yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan.

¹⁰ <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4325>

¹¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/2693/1/FM.pdf>

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum empiris (yuridis empiris), Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata dan mempelajari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini melibatkan studi tentang individu dalam interaksi sosial, metode penelitian hukum empiris sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka penelitian ini bersifat

¹² Zainuddin Ali, 2023. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, halaman 105.

deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35.

¹³ *Ibid*, halaman. 105.

- b. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya melalui wawancara di kantor BANI Medan.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri dari¹⁴ , KUH Perdata, HIR\RBG, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primier atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara di BANI Medan dan studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang

¹⁴ *Ibid*, halaman. 106.

¹⁵ *Ibid*, halaman. 106.

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹⁶ yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya

¹⁶ *Ibid*, halaman. 107.

menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arbitrase

Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan sipil di luar pengadilan umum. Metode penyelesaian didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Prasyarat utama untuk proses arbitrase adalah kewajiban para pihak yang bersengketa untuk membuat perjanjian tertulis (klausul arbitrase), dan kemudian menyetujui hukum dan prosedur untuk bagaimana mereka akan mengakhiri perselisihan.¹⁷

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang di sepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu Keputusan final dan mengikat.¹⁸

Mendengar pihak-pihak tersebut berdasarkan aturan yang biasa diterapkan di pengadilan atau ketentuan ketentuan lainnya yang di sepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Proses arbitrase berbeda dari suatu proses di pengadilan, dan tata caranya dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan, peraturan-peraturan hukum dan sistem pembuktian yang berlaku dalam proses di pengadilan pada saat dengar pendapat oleh seorang atau lebih arbiter, akan tetapi

¹⁷ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, *Op.cit*, halaman 1.

¹⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, et.al, 2018, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta:PT Fikahasi Aneska, halaman 61.

dengan lebih disederhanakan dan tidak menyimpang sesuai kesepakatan dan tidak melanggar hukum.¹⁹

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi arbitrase yaitu sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Menurut Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. Prinsip-prinsip arbitrase sebagai berikut:²⁰

1. Otonomi para pihak.
2. Itikad baik.
3. Audi et alteram partem.
4. Sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Biaya arbitrase ditanggung secara bersama-sama.
6. Jaminan kerahasiaan.
7. Final and binding.
8. Competence-competence.
9. Kekuatan putusan arbitrase.
10. Kepercayaan.
11. Transparansi.
12. Sidang tertutup untuk umum.

¹⁹ *Ibid*, halaman 61.

²⁰ Gusri Putra Dodi, 2022. "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jakarta: Kencana, halaman 40.

B. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan Arbiter

Penyelenggara arbitrase menunjuk arbiter atau majelis arbiter yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam klausula arbitrase. Apabila dalam klausula tidak disebutkan secara tegas, maka penetapan arbiter dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan usulan dari para pihak. Bagi arbitrase ad-hoc, pengangkatannya ditetapkan oleh Ketua PN atas usul para pihak. Para pihak juga yang mengusulkan untuk penunjukkan arbiter tunggal sebagai mana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Para arbiter juga dapat mengajukan penolakan bilamana muncul keraguan dalam dirinya bahwa mereka tidak dapat mempertahankan obyektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai arbiter. Hak untuk menolak dari arbiter diatur dalam Pasal 16, bahkan pengunduran diri dari posisi arbiter masih dimungkinkan oleh Pasal 19. Hak ingkar ialah hak pihak yang bersengketa untuk menolak arbiter yang telah diangkat oleh Ketua PN, hak ini dapat diajukan apabila terdapat cukup bukti yang otentik dan menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, maka hak ingkar itu diajukan langsung kepadanya.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan sengketa akan dilaksanakan, setelah arbiter ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup dengan tujuan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan para pihak serta pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia kecuali ada kesepakatan lain. Dalam pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter, para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya termasuk hak untuk mengajukan permohonan kepada arbiter untuk mengambil putusan sela dan penetapan sita jaminan. Selanjutnya memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak. Dalam pemeriksaan sengketa, para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang, misalnya dalam pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara tertulis namun dapat juga dilakukan secara lisan jika hal itu disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

Tempat penyelenggara arbitrase ditentukan oleh arbitrase atau majelis arbitrase kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli jika diperlukan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata. Dalam proses pembuktian dengan kesaksian, mengacu pada acara perdata dan keterangan saksi tersebut dapat dilakukan di tempat tertentu dimana saja memungkinkan (Pasal 37 ayat (3) UU 30/1999).²¹

Kekuatan pembuktian dengan saksi, hanya diatur dalam pasal 169 HIR, atau pasal 306 RBG atau pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Dewi Handayani. (2024). "Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase", *Semaarang Law Review (SLR)*, Vol. 5, No.2, halaman 9.

Bahwa kesaksian seseorang saksi tidak cukup untuk membuktikan hal sesuatu. Dalam praktik di ketahui, bahwa apabila beberapa orang saksi. Masing-masing menceritakan suatu keadaan yang berlainan tetapi dapat dihubungkan satu dengan yang lain, maka hakim leluasa untuk menganggap terbukti suatu keadaan-keadaan tersebut.²²

Semua kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Prinsip-prinsip pembuktian Hukum Acara Perdata diterapkan dalam proses beracara arbitrase sesuai kesepakatan para pihak. Prinsip pembuktian ini apakah persis sama dengan acara perdata di persidangan pengadilan ataukah ada perbedaannya. Hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Adapun prinsip-prinsip pembuktian tersebut antara lain: *Audi et alteram partem*, *Ius curia novit*, *Ultra ne petita* dan lain-lain. Selanjutnya apabila ada hal yang kurang jelas oleh para pihak, maka arbiter atau majelis arbitrase atas permintaan para pihak dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk didengar penjelasannya di depan sidang arbitrase yang dihadiri oleh pihak-pihak. Setelah pemeriksaan dianggap sudah cukup, maka mejelis arbitrase berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa dan jika berhasil terjadi kesepakatan perdamaian maka majelis mengeluarkan putusan perdamaian tetapi jika gagal maka majelis meneruskan di pemeriksaan persidangan sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut di atas.

²² Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 105.

3. Putusan Arbitrase

Setelah pemeriksaan selesai, kemudian ditetapkan hari sidang untuk pembacaan putusan arbitrase. Arbitrase atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan didasarkan pada undang-undang, keadilan dan kepatuhan, hal itu diserahkan kepada para pihak untuk menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diucapkan, kemudian lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera PN untuk mendapatkan kekuatan hukum dan kepastian hukum. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase secara sukarela, ketua PN yang melaksanakannya seperti suatu putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan tetap (Pasal 637 Rv: *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan, yakni putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.²³ Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 ayat 1 UU arbitrase :

²³ M.H Grasia Kurniati. (2016). "Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan Singapore International Arbitration Centre", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2 , halaman 34.

“Dalam jangka 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada penitera Pengadilan Negeri“. Kajian dalam pasal tersebut adalah putusan Arbitrase paling lambat didaftarkan ke instansi yang menerima pendaftaran adalah Panitera PN. Adapun dalam Pasal 60 berisi: “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” artinya putusan arbitrase bersifat “*final dan binding*”, hal ini berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan perjanjian arbitrase mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Maksud eksekusi putusan arbitrase seperti putusan pengadilan, dapat dilihat dalam Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan “Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua PN, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Jadi untuk melaksanakan lebih lanjut perintah dari Ketua PN ini, berlakulah peraturan-peraturan dalam HIR mengenai Eksekusi putusan putusan dalam perkara perdata yang sudah memperoleh status dapat dijalankan (*inkracht van gewijsde*).

C. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Medan

BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola oleh Dewan Pengurus dan diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.

Dengan status sebagai lembaga arbitrase Indonesia pertama dan terkemuka di tingkat nasional dan internasional, dan dengan pengalaman lebih dari 4 dekade kini BANI telah memiliki lebih dari 160 arbiter profesional yang berlatarbelakang dari berbagai profesi dan keahlian baik berkebangsaan Indonesia maupun asing. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki arbitrase wilayah di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak dan Jambi.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan peraturan dan prosedur arbitrase, arbitrase elektronik, *hybrid arbitration* dan mediasi. Peraturan dan prosedur ini dipergunakan untuk arbitrase domestik dan internasional.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip otonomi para pihak, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat.

BANI didirikan untuk tujuan:

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum secara otonom dan independen di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa

atau beda pendapat, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya di bidang perdagangan, termasuk korporasi, konstruksi, asuransi, industri, keuangan, fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, lisensi, franchise, minyak, gas bumi dan sumber daya alam lainnya, pelayaran/maritim, telekomunikasi, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.

2. Menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan/pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BANI Medan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, ataupun negara satu dengan negara lainnya. Secara praktikal, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Secara etimologi, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang di dalamnya terkandung perselisihan yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.²⁴

Saat ini, salah satu alternatif penyelesaian yang dianggap cepat, tepat, dan dapat diukur biayanya adalah melalui Badan Arbitrase. Metode ini dianggap efektif karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.²⁵ Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, merujuk pada penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa.

²⁴ Farid Wajdi, Ummi Salamah, Diana Susanti, 2023, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 1.

²⁵ Syah, Mudakir I. 2016. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan via arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, hlm. 7.

Arbitrase sebagai suatu lembaga di bidang proses peradilan di luar peradilan umum merupakan sarana yang sangat membantu menyelesaikan perselisihan- perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak, khusus dalam hukum privat baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.²⁶

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan suatu badan yang berdirinya bebas (otonom) serta untuk menjamin integritasnya dinyatakan bahwa tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.²⁷ Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu dimana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.²⁸

Secara umum BANI didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Ikut serta dalam upaya proses penegakan hukum di Indonesia dengan menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam hal ini fokus pada sektor perdagangan, industri dan keuangan;

²⁶ Juli Asril. (2018). “ Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional dan Internasional”, *Jurnal Ilmiah MEA* , 2 (2), halaman 217-227

²⁷ Sudargo Gautama, 1979, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung : Penerbit Alumni, hlm. 107-108

²⁸ Frans Hendra Sinata, 2003, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur yang telah disepakati para pihak yang bersengketa;
3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam menegakkan hukum dan keadilan, khususnya pada bidang-bidang bisnis;
- dan 4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di BANI Medan bahwa dikatakan oleh Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum. BANI Medan berperan sesuai dengan tujuan dan bentuknya BANI yaitu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan atau bisnis yang bersifat perdata sehingga BANI Medan sebagai penyelenggara administrasi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan bisnis.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI adalah lembaga arbitrase nasional yang berkedudukan di Jakarta (BANI ARBITRATION CENTER) dan di berbagai wilayah di Indonesia salah satu contohnya yaitu BANI Medan. BANI bukanlah lembaga pemutus sengketa, tetapi merupakan lembaga independent yang mengadministrasikan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh Majelis Arbitrase, berdasarkan ketentuan peraturan dan prosedur arbitrase BANI.

Perkembangan arbitrase di Indonesia dimulai sejak tahun 1977 dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Paling tidak terdapat 5 faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan alternatif penyelesaian sengketa/APS (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Indonesia yang meliputi sebagai berikut.

- a. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal di Indonesia. Kepastian hukum termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien merupakan faktor penting bagi pelaku ekonomi yang menanamkan modalnya di Indonesia. ADR yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor menanamkan modalnya di Indonesia.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan.
- c. Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diiringi dengan tuntutan berperan aktif dalam proses pembangunan. Meningkatnya daya kritis masyarakat sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penetapan kebijakan
- d. Hak masyarakat berperan serta memiliki makna perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian konflik untuk mewedahi perbedaan pendapat yang muncul dari keperansertaan masyarakat tersebut.

- e. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan. Kehadiran lembaga-lembaga ADR dan kuasi pengadilan (tribunals) apabila sifatnya pilihan (optional), maka akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat.²⁹

Terdapat juga beberapa tantangan dalam penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat bisnis mengenai keuntungan dan proses arbitrase. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan arbitrase juga dapat menjadi kendala bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis melalui arbitrase.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Di BANI Medan

Pada awalnya BANI Medan itu di beri nama BANI Perwakilan Medan dan juga untuk BANI lain yang ada di wilayah Indonesia tidak memakai kata perwakilan lagi setelah kata BANI langsung nama wilayah di mana BANI tersebut berada.

Sengketa yang dapat di selesaikan di BANI Medan sesuai dengan pasal 5 undang-undang no 30 tahun 1999 yaitu sengketa yang dapat di selesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang- undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dalam pasal 2 nya di sebutkan bahwa sengketa yang tidak dapat di

²⁹ Frans Hendra Sinata, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 6.

selesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dalam Pasal 5 ayat (2), sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diberikan pengertian yang lebih luas, yaitu : “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian” Apabila dikaji lebih dalam lagi maka ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 huruf b, maka ruang lingkup perdagangan dapat meliputi segala bentuk kegiatan dalam bidang :

- a. Perniagaan;
- b. Perbankan;
- c. Keuangan;
- d. Penanaman modal;
- e. Industri;
- f. Hak kekayaan intelektual

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur model penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang didasarkan pada dua hal, yaitu:³⁰

1. Melalui klausula arbitrase berdasarkan prinsip *pactum de compromittendo*. Prinsip diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu terdapat dalam pasal 7 yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur dalam suatu klausula perjanjian mengenai penyelesaian sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut di kemudian hari. Para pihak membuat suatu

³⁰ M. Khoidin, 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Surabaya : LaksBang Group, halaman 89.

kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase, dan para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Model ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa, yakni dibuat dalam perjanjian pokoknya. Jadi, sebelum terjadinya sengketa para pihak dalam suatu klausula perjanjian telah mengantisipasinya dengan membuat pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

2. Melalui akta kompromis, yakni dengan membuat perjanjian khusus yang berisi penyelesaian sengketa yang telah timbul dengan menyerahkan kepada arbitrase. Akta kompromis ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan suatu akta tertulis atau juga dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Model demikian dilakukan jika dalam perjanjian yang menjadi sumber sengketa tidak terdapat klausula arbitrasenya, maka para pihak tetap dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan membuat suatu perjanjian khusus (tersendiri) yang dinamakan akta kompromis.

Syarat utama agar dapat menyelesaikan sengketa bisnis di bani medan yaitu adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau klausul arbitrase di dalam perjanjian pokok yang di buat sebelum terjadinya sengketa atau perjanjian yang di buat setelah terjadinya sengketa yang di namakan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian arbitrase secara tertulis harus di tandatangani oleh para pihak atau kuasa resmi yang bersangkutan. Tentu saja para pihak harus menjadi “*ad idem*” (satu pemikiran). Tanda tangan salah satu pihak di anggap memadai jika terdapat bukti bahwa pihak lain telah menyetujui dokumen tersebut dengan segala

syarat-syaratnya. Perjanjian tersebut dapat saja menjadi ikatan bagi dirinya sendiri atau dijadikan klausula dalam perjanjian lain. Perjanjian tersebut dapat juga sebagian di cetak dan sebagian di tulis seperti halnya dalam polis asuransi.³¹

Sebagai penanggulangan dan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dalam penyusunan atau perancangan kontrak atau perjanjian bisnis dapat dibuat klausula tata cara penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maka para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnis yaitu meliputi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*).³²

Perjanjian pada dasarnya adalah suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa untuk mengikatkan diri kepada orang lain sehingga terbentuknya suatu hubungan hukum. Sehingga dapat dimaknai pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan efek hukum, namun hanya saja di tidak ditegaskan sebagai bentuk perbuatan hukum. Ada atau tidaknya kata „hukum“ setelah kata „perbuatan“ sebenarnya tidak menghilangkan makna perjanjian itu sebagai bentuk perbuatan hukum karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan doktrin yang ada, frasa „perbuatan hukum“ hanya dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Indonesia, dan atas pemahaman itu pula perjanjian atau kontrak merupakan genus dari perbuatan hukum. Sehingga apabila suatu definisi

³¹ H. Priyatna Abdurrasyid, et.al, *Op.cit*, halaman 72.

³² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, halaman 137.

perjanjian masih menggunakan kata „perbuatan“ saja maka tidak berarti perjanjian yang dimaksud bukanlah suatu perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum, karena makna perjanjian sudah mengandung perbuatan hukum yang direalisasikan dalam suatu bentuk perbuatan nyata.³³

Perjanjian arbitrase adalah perjanjian yang di tujukan untuk mengajukan sengketa ke badan arbitrase baik sengketa tersebut telah terjadi saat ini atau di masa depan. Tanpa perjanjian ini, arbitrase tidak dapat dilakukan. Perjanjian arbitrase merupakan jantung keabsahan, bagian penting yang harus ada sebelum pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.³⁴

Tiga keadaan bagi perjanjian arbitrase menjadi sah dan dapat di laksanakan oleh para pihak bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

1. Perjanjian harus tertulis;
2. Para pihak harus secara hukum mampu untuk menutup dan melaksanakan perjanjian yang di tandatanganinya;
3. Perjanjian harus dengan secara jelas menjabarkan maksud dan persetujuan dari para pihak dalam perjanjian, masalah apa yang di perjanjikan dan di larang berisikan ketentuan yang di arahkan untuk menolak kekuasaan hukum arbitrase.
4. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan sebagai berikut:

³³ Taufik Hidayat Lubis ,(2021), ”Hukum Perjanjian di Indonesia” ,*Jurnal Bunda Media Group*, Vol. 2 No.3, halaman 177-190.

³⁴ Agus Gurlaya Kartasasmita, 2021. *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*. Depok:Rajawali pers, halaman10.

³⁵ H. Priyatna Abdurrasyid, Op.cit, halaman 83.

- a. Sebelum melakukan pendaftaran maka di periksa kewenangan BANI berdasarkan perjanjian kedua belah pihak apakah ada klausul arbitrase di bani atau penyelesaiannya secara arbitrase di bani, kalau ada bani berwenang untuk menangani sengketa tersebut. apabila tidak ada maka di tanyakan lagi kepada para pihak apakah sepakat ingin melakukan penyelesaian sengketa nya secara arbitrase di bani. Apabila sepakat maka mereka buat kesepakatan baru untuk khusus penyelesaikan sengketa di bani jika permohonan arbitrase diajukan oleh kuasa, maka bersama dengan surat permohonan arbitrase dilampirkan surat kuasa khusus. Baik dalam UU No. 30 Tahun 1999 maupun dalam Rules BANI sama sekali tidak menyinggung bagaimana bentuk dan syarat formil surat kuasa khusus, sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat surat kuasa khusus yang disebut di dalamnya identik secara analogis dengan aturan yang diterapkan di depan forum pengadilan. Seperti halnya surat kuasa di depan sidang pengadilan harus menyebutkan nama pengadilan di mana sengketa yang diperkarakan. Jika syarat ini dianalogikan di depan forum arbitrase, surat kuasa khusus tersebut juga harus menyebut di depan arbitrase mana sengketa akan diselesaikan.³⁶
- b. Melakukan permohonan arbitrase Isi permohonan arbitrase harus memuat :
- 1) Nama dan Alamat para pihak;
 - 2) Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase;
 - 3) Rincian permasalahan

³⁶ Susanti Adi Nugroho, 2017, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana , halaman 182.

4) Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang di mintakan.

c. Penunjukan arbiter

Pemohon harus menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 hari terhitung dari setelah melakukan permohonan arbitrase didaftarkan di Sekretariat BANI atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Apabila dalam batas waktu tersebut Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter resmi telah diserahkan kepada Ketua BANI.

Apabila pemohon ingin melakukan perpanjangan hari untuk menunjuk seorang arbiter ,maka pemohon harus mempersiapkan suatu alasan yang sah dan juga batas permohonan perpanjangan hari untuk menunjuk seorang arbiter paling lama 14 hari.

d. Melakukan pembayaran

Permohonan arbitrase yang di berikan kepada BANI Medan harus di sertai dengan biaya pendaftaran , biaya pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000.

e. Penunjukan sekretaris majelis

Bani menunjuk sekteratus majelis pada perkara tersebut yang berfungsi untuk membantu para arbiter untuk melakukan persidangan.

f. Pemeriksaan permohonan dan pendaftaran perkara

Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan tersebut dalam register BANI. Yaitu dengan cara mendaftarkan nomro registernya. Dewan Pengurus BANI akan memeriksa

Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam perjanjian telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

g. Menyampaikan permohonan arbitrase kepada termohon

BANI memberikan atau menyampaikan berkas permohonan arbitrase kepada termohon yang kemudian dan meminta kepada termohon untuk melakukan jawaban tertulis terhitung 14 hari sejak penyampaian permohonan arbitrase tersebut.

Apabila termohon ingin melakukan perpanjangan waktu untuk menjawab atas penyampaian permohonan arbitrase tersebut maka termohon harus memberikan alasan alasan yang sah kepada ketua BANI dan yang memiliki kewenangan memberikan perpanjangan waktu untuk jawaban tertulis termohon ialah ketua BANI.

Di dalam jawaban termohon juga harus ada mencakupi seperti yang ada pada dokumen permohonan arbitrase yaitu:

- 1) Nama dan Alamat para pihak;
- 2) Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum permohonan arbitrase;
- 3) Rincian permasalahan
- 4) Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang di mintakan.

h. Penunjukan arbiter oleh termohon

Pemohon harus menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 hari terhitung dari setelah Termohon menerima permohonan arbitrase dari BANI Medan atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI Medan.

Apabila dalam batas waktu tersebut Pemohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter resmi telah diserahkan kepada Ketua BANI Medan.

Apabila pemohon ingin melakukan perpanjangan hari untuk menunjuk seorang arbiter, maka pemohon harus mempersiapkan suatu alasan yang sah dan juga batas permohonan perpanjangan hari untuk menunjuk seorang arbiter paling lama 14 hari.

i. Penunjukan majelis arbitrase

Jumlah arbiter yang ada di bani berjumlah 5 orang yang sebelumnya berjumlah 6 orang namun 1 orang meninggal dunia. Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua BANI, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua BANI, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua BANI menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan

sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua BANI memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya.

Tiga Arbiter Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, maka masing-masing pihak berhak untuk menunjuk seorang arbiter, dan Ketua BANI berwenang untuk menunjuk arbiter ketiga yang bertindak sebagai Ketua Majelis.

Jika Jumlah Tidak Ditentukan Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua BANI berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter.

Dalam hal para pihak menyetujui untuk mengangkat majelis arbitrase maka yang akan dipilih sebagai arbiter adalah 3 (tiga) orang. Untuk itu masing-masing pihak akan menunjuk arbiternya sendiri yang kemudian akan menunjuk arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua majelis. Permasalahan akan muncul apabila pihak lawan atau Termohon tidak mau menunjuk arbiter kedua, walaupun sudah diberitahu atas adanya sengketa. Oleh karenanya akan diberi waktu maksimal 30 (tigapuluh) hari kepada pihak Termohon tersebut untuk menunjuk arbiternya. Jika dalam waktu 30 hari tersebut pihak Termohon tersebut tidak juga mengangkat arbiter kedua,

maka arbiter yang diangkat oleh pihak pertama atau Pemohon akan menjadi arbiter tunggal dan dapat melaksanakan tugasnya secara sah dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut, baik sebelum maupun sesudah Majelis terbentuk. Pengajuan pengingkaran harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua BANI dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang menjadi dasar pengingkaran tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut atau apabila keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut baru diketahui kemudian, maka pengajuan pengingkaran harus disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keadaan tersebut diketahui.

Ketentuan mengenai pemilihan arbiter mencerminkan praktik yang berlaku umum. UU Arbitrase mengatur secara khusus pemilihan arbiter tunggal (Pasal 14) dan majelis arbiter (biasanya tiga orang) (Pasal 15). Ketentuan penting dalam pemilihan arbiter adalah Pasal 17 tentang hubungan hukum khusus antara pihak dan arbiter pilihannya. Pasal 17 menegaskan bahwa penerimaan arbiter atas pilihan atau penunjukan para pihak melahirkan perjanjian perdata antara pihak dan arbiter. Perjanjian perdata ini perlu diberi catatan berikut. Adanya perjanjian perdata ini masih tunduk pada syarat-syarat Pasal 12 khususnya syarat tentang netralitas dan

independensi arbiter. Dengan ditunjuknya seorang arbiter oleh suatu pihak dan arbiter menerimanya, bukan berarti arbiter menjadi arbiter pihak yang menunjuknya. Dengan persepsi ini, arbiter akan membuat putusannya yang menguntungkan pihak yang menunjuknya. Persepsi ini sangat keluar.³⁷

BANI wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar pengingkaran tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan para pihak. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau BANI menganggap bahwa pengingkaran tersebut cukup berdasar dan dapat diterima, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama berdasarkan ketentuan yang sudah di atur.

Yang menjadi alasan sehingga dapat diajukan hak ingkar terhadap salah satu atau lebih para arbiter ini adalah karena ada keraguan bahwa arbiter tersebut tidak akan dapat mengambil putusannya secara objektif. Hak ingkar dapat dilakukan misalnya jika terbukti adanya:³⁸

- 1) hubungan kekeluargaan;
- 2) hubungan keuangan;
- 3) hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Terhadap arbiter yang diangkat oleh para pihak (tidak dengan penetapan pengadilan), maka hak ingkar oleh salah satu atau kedua belah pihak hanya dapat diajukan jika alasan-alasan yang potensial menyebabkan tidak objektifnya arbiter tersebut baru diketahui setelah pengangkatan arbiter tersebut. Jika alasan tersebut sudah diketahui sebelumnya, maka hak ingkar tersebut tidak dapat dipergunakan

³⁷ Huala Adolf. 2022. *Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase*. Bandung:Keni Media, hal 30.

³⁸ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional*, Bandung: PT. Citra Bakti, halaman 138.

lagi karena dianggap para pihak sudah mengenyampingkan (*waive*) hak ingkarnya.³⁹

j. Proses persidangan

Dalam proses persidangan ada ketentuan ketentuan umum persidangan

- 1) Sebelum memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak dan selama masa persidangan Majelis arbitrase dapat mengusahakan perdamaian di antara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan.
- 2) Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan proses arbitrase, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang- sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa.
- 3) sesuai ketentuan Peraturan dan Prosedur ini dan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan cara yang dianggap benar dengan ketentuan para pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara
- 4) Tempat Arbitrase Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase dengan kesepakatan para pihak.

³⁹ Ibid., halaman 138.

a) Selanjutnya proses persidangan arbitrase

(1) Prosedur persidangan

Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis Arbitrase dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumendokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

Majelis arbitrase, berhak menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu yang mengikat para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis Arbitrase dapat membuat ikhtisar atau kerangka acuan (Terms of Reference) yang disetujui bersama oleh Majelis Arbitrase dan para pihak. Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis Arbitrase, menjadi dokumen pemeriksaan.

Dalam hal kehadiran para pihak dalam sidang arbitrase, jikalau pihak pemohon berhalangan hadir tanpa adanya suatu alasan yang jelas pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh arbiter dan majelis arbitrase pada surat perintah yang telah dikirimkan kepada masing-masing pihak, dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan tata cara beracara yang ada lembaga arbitrase tersebut, maka berakhirlah surat tuntutan tersebut dan tugas arbiter atau majelis arbitrase

dianggap sudah selesai. Sedangkan apabila pihak termohon yang berhalangan hadir dengan alasan yang kabur atau tidak jelas untuk menghadiri persidangan arbitrase yang jadwalnya sudah ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase sedangkan termohon sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan tata cara beracara yang ada lembaga arbitrase tersebut, maka arbiter atau majelis arbitrase harus melakukan pemanggilan sekali lagi kepada pihak termohon. Jikalau tidak juga datang ke persidangan arbitrase selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung setelah pemanggilan yang kedua diberikan dan diterima oleh termohon, maka persidangan dengan berita acara pemeriksaan sengketa akan diteruskan tanpa kehadiran dari pihak termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali apabila tuntutan tersebut tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

(2) Biaya harus di bayar lunas

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya arbitrase sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan skala dari tuntutan dan daftar biaya BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Prinsip biaya arbitrase sebagai beban pihak bersengketa ialah prinsip di mana para pihak pada dasarnya menanggung biaya yang timbul atas pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.⁴⁰ Prinsip ini sebenarnya ada kaitan dengan pemahaman keadilan dikemukakan oleh Aristoteles, dengan melihat masalah sebagai hukum (lawful), jujur (fair) serta sama kuat (equal), di

⁴⁰ V. Harlen sinaga, 2018, ” Memahami Arbitrase Dengan Praktek BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase” Jakarta:PT Fikahati Aneska, halaman 87.

mana dengan dasar tersebut keadilan dibagi 2 (dua), yaitu keadilan distributif (distributive justice) dan keadilan remedial (remedial justice) yang telah memengaruhi seluruh facet kehidupan di dunia ini.⁴¹

(3) Putusan sela

Majelis Arbitrase berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut. Putusan Majelis Arbitrase tentang sita jaminan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti juga badan pengadilan (konvensional), maka arbitrase, di samping dapat menjatuhkan putusan final, dapat juga menjatuhkan putusan provisional atau putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa. Termasuk ke dalam putusan sela tersebut adalah perintah penitipan barang kepada pihak ketiga, menjual barang yang mudah rusak dan lain-lain. Karena pelaksanaan putusan sela memerlukan jangka waktu tertentu, maka jangka waktu pelaksanaan putusan sela ini di luar dari jangka waktu arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999.⁴²

Pada pasal 32 undang-undang no 30 tahun 1999 di jelaskan bahwa atas permohonan salah satu pihak ,arbiter atau majelis arbiter dapat mengambil

⁴¹ Gusri Putra Dodi, *Op.cit*, halaman 50.

⁴² Munir Fuady., *Op.cit*, halaman 149.

putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

Dalam KUHPerdara pasal 224 dijelaskan bahwa jika dalam suatu perkara perdata penggugat merasa bahwa ada suatu keadaan yang dapat menghilangkan atau menyulitkan pelaksanaan putusan yang akan datang, maka penggugat dapat meminta pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas benda milik tergugat, kemudian di pasal 225 nya di jelaskan bahwa bahwa permohonan sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada bukti yang cukup bahwa pihak tergugat berpotensi menghindari pelaksanaan eksekusi. Permohonan ini harus diajukan oleh pihak yang berperkara, biasanya pihak penggugat, dengan menunjukkan alasan yang sah dan bukti yang menunjukkan kemungkinan pihak tergugat akan menyembunyikan atau mengalihkan barangnya, dan kemudian di pasal 226 di jelaskan bahwa yang dapat melaksanakan sita jaminan ialah pengadilan negeri.

(4) Upaya perdamaian

Majelis Arbitrase pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis Arbitrase yang bertindak sebagai Mediator atau Tim Mediator jika disepakati oleh para pihak.

Apabila suatu penyelesaian damai dicapai maka Majelis Arbitrase akan membuat putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta

dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis Arbitrase.

Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis Arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai dengan Peraturan dan Prosedur.

(5) Jawab menjawab antara para pihak

Apabila termohon tidak memberikan jawaban atas termohon pada saat setelah penyampaian permohonan arbitrase oleh termohon yang di kasi waktu 14 hari setelah di beritahukan penyampaian permohonan arbitrase tersebut maka termohon dapat menjawabnya pada saat proses jawab menjawab para pihak.

Dalam hal Termohon tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis Arbitrase harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

(6) Pembuktian

Acuan pertama untuk menentukan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan sengketa di depan forum arbitrase, tergantung pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam perundang-undangan tertentu. Penetapan acuan ini digantungkan pada klausula arbitrase. Apabila para pihak sepakat menundukkan diri menunjuk BANI sebagai badan yang akan menyelesaikan persengketaan, tetapi khusus mengenai pembuktian disepakati tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, berarti para pihak telah mengikat kata sepakat, persengketaan di

selesaikan oleh Majelis Arbitrase yang bernaung di bawah BANI. Tata cara pemeriksaan dilaksanakan menurut Peraturan Prosedur BANI. Namun khusus mengenai alat-alat bukti serta proses pemeriksaan dan penilaian kekuatan pembuktian, tunduk sepenuhnya kepada ketentuan pasal-pasal HIR.⁴³

Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. Majelis Arbitrase dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen dan/atau ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

Majelis Arbitrase harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki kekuatan bukti. Apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberitahukan identitas para saksi atau ahli yang akan diajukannya termasuk informasi mengenai kesaksian atau keterangan ahli apa yang relevan dengan sengketa yang akan disampaikan secara tertulis.

Majelis Arbitrase dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar keterangan saksi

⁴³ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, halaman 190.

dan/atau keterangan ahli tersebut dalam persidangan. Berdasarkan pemeriksaan pembuktian tersebut maka pada hakikatnya alat bukti utama yang bernilai sentral dalam proses pemeriksaan BANI adalah bukti surat. Menyusul kemudian alat bukti keterangan para pihak yang di tuang secara tertulis ataupun lisan dalam proses jawab menjawab. Jika kedua alat bukti ini belum mencukupi, maka jika di anggap perlu dapat diajukan dan di periksa alat bukti keterangan saksi atau ahli.

(7) Penutupan persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh Majelis Arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis Arbitrase yang kemudian dapat menetapkan suatu sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

(8) Putusan

Majelis Arbitrase wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya.

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc yang diberikan terhadap suatu sengketa bisnis di antara para pihak. Hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS dengan prosedur dimulai dari permohonan, pemeriksaan, hingga diterbitkannya putusan. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka pemeriksaan segera ditutup dan arbiter atau majelis

arbitrase menetapkan tanggal sidang untuk pembacaan putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 sampai 72 UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS.

Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.30 Tentang Arbitrase dan APS disebutkan:“Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk”, dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase 2020 yang dibuat dan diterbitkan oleh BANI juga diatur bahwa pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.

Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 bahwa putusan arbitras harus memuat:

- (a) kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- (b) nama lengkap dan alamat para pihak;
- (c) uraian singkat sengketa;
- (d) pendirian para pihak;
- (e) nama lengkap dan alamat arbiter;
- (f) pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;

- (g) pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- (h) amar putusan;
- (i) tempat dan tanggal putusan; dan
- (j) tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak putusan di terima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis Arbitrase memperbaiki apabila ada kesalahan administrasi yang mungkin terjadi dan juga untuk menambahkan sesuatu ataupun menghapus sesuatu apabila dalam putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak di singgung. Yang di maksud dengan kesalahan administrasi adalah kesalahan dalam pengetikan dan atau kesalahan aritmatika.

(9) Mendaftarkan putusan di pengadilan negeri

Mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan harus sesuai dengan pengadilan dimana tempat tinggal termohon. Sesuai dengan pasal 59 undang-undang no 30 tahun 1999 di katakana bahwa dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kputusan di ucapkan, lembaran asli atau Salinan otentik putusan arbitrase di serahkan dan di daftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Apabila tidak di daftarkan atau lewat dari 30 hari setelah putusan di ucapkan maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat di laksanakan.

Khusus untuk arbitrase internasional yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 putusan

arbitrase internasional hanya di akui serta dapat di laksanakan di wilayah hukum republic Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- (b) putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- (c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- (d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- (e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Pencabutan dan penghapusan permohonan arbitrase

Sepanjang majelis arbitrase belum mengeluarkan putusannya, pemohon berhak mencabut permohonan arbitrase melalui pemberitahuan tertulis kepada majelis arbitrase, pihak lain, dan BANI. Namun demikian

apabila termohon telah mengajukan surat jawaban dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka permohonan arbitrase hanya dapat di cabut kembali dengan persetujuan termohon. Apabila para pihak sepakat mengenai pencabutan permohonan arbitrase setelah siding dimulai, maka pencabutan tersebut di lakukan dengan penetapan majelis arbitrase.

3. Pembatalan putusan arbitrase

pembatalan putusan arbitrase ini menjadi permasalahan tersendiri dalam dunia arbitrase di Indonesia. Di satu sisi dengan terbukanya upaya pembatalan arbitrase, ini dapat melindungi satu pihak dari kecurangan pihak lawan sehingga terbuka membatalkan putusan yang telah di tetapkan. Namun di sisi lain, permohonan pembatalan juga di manfaatkan untuk mengulur waktu oleh pihak lain yang tidak terima atas putusan arbitrase sembari berharap meperoleh kemenangan di pengadilan sehingga terbebas dari kewajiban yang di putuskan dalam putusan arbitrase.

Konsekuensi dari adanya ketentuan pembatalan putusan putusan arbitrase di pengadilan negeri adalah hilangnya salah satu ciri arbitrase yakni rahasia. Seperti diketahui salah satu daya tarik penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah proses pelaksanaannya yang bersifat tertutup yang sangat disukai oleh apara pebisnis. Pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan di pengadilan negeri dan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata mengakibatkan sengketa arbitrase yang tadinya tertutup menjadi terbuka untuk umum dan dapat diliput mass media. Pembatalan ini bak buah simalakama karena disatu sisi diperlukan sebagai kontrol untuk mengatasi

adanya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan putusan arbitrase akan tetapi di sisi yang lain juga menjadi hal yang dianggap melemahkan arbitrase.

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase adalah seperti pisau bermata dua karena disatu sisi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan apabila ada pihak yang dirugikan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi disatu pihak ketentuan ini juga rentan digunakan untuk hanya sekedar menunda atau menghindari dari kewajiban melaksanakan putusan. Apabila ada kasus pembatalan putusan maka ada kemungkinan besar putusan arbitrase juga tidak akan dilaksanakan secara sukarela. Putusan kemungkinan akan dilaksanakan melalui proses eksekusi oleh pengadilan negeri. Setidak tidaknya ada tiga kerugian yang akan dialami oleh pihak pemenang dalam arbitrase dengan pengajuan perkara pembatalan putusan arbitrase yakni:

Kerugian berupa tertundanya pelaksanaan eksekusi Dengan mudahnya syarat untuk mengajukan pembatalan arbitrase maka ada kemungkinan bahwa hal ini akan digunakan oleh pihak yang kalah untuk menghindari atau setidaknya menunda pelaksanaan putusan arbitrase yang pada gilirannya akan mengurangi animo masyarakat terutama para pengusaha untuk memilih arbitrase sebagai sengketa. terhadap arbitrase alternatif penyelesaian Berdasarkan penelusuran beberapa kasus pembatalan yang di upload terakhir dalam system direktori perkara Mahkamah Agung sebagian besar permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak pengadilan. ini dapat

menjadi indikasi bahwa para pemohon pembatalan sebenarnya tidak mempunyai bukti yang memadai seperti

Kerugian berupa materi untuk membiayai perkara dalam proses perkara pembatalan dan kemungkinan biaya eksekusi oleh pengadilan. Tertundanya pelaksanaan putusan berarti tertunda juga keuntungan atau hasil yang didapat pemenang sengketa arbitrase. Besar kecilnya kerugian tersebut tergantung berapa nilai kemenangannya dalam putusan dan berapa lama pelaksanaan putusan tersebut tertunda sebagai akibat adanya perkara pembatalan putusan arbitrase. Biaya berperkara di pengadilan yang relative mahal terutama apabila para pihak harus menggunakan jasa pengacara adalah kerugian yang sulit untuk diprediksi. Kerugian berupa potensi keuntungan yang dapat diperoleh seandainya putusan arbitrase dilaksanakan secara suka rela adalah hal yang membuat klausul pembatasan putusan arbitrase berpotensi merugikan pihak yang menang.

Kerugian moril berupa hilangnya sifat kerahasiaan perkara arbitrase karena kasusnya terekspos dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum. Hal ini menghilangkan salah satu kelebihan arbitrase yakni kerahasiaan yang sangat diperlukan oleh pengusaha, karena salah satu yang menjadi daya tarik arbitrase dalam dunia bisnis adalah sifat kerahasiaannya di samping sifat putusan yang final and binding.

4. Biaya untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis di BANI Medan

Terkait biaya itu bukan tergantung dari jenis sengketanya akan tetapi biaya nya sesuai dengan jumlah tuntutan

- a. Apabila jumlahuntutannya kurang dari 1.000.000.000 maka biayanya 10% dari jumlah tuntutan.
- b. Apabila jumlah tuntutan nya 1.000.000.000 maka biayanya 10% dari jumlah tuntutan.
- c. Apabila jumlah tuntutan nya 2.500.000.000 maka biayanya 9% dari jumlah tuntutan
- d. Apabila jumlah tuntutan nya 5.000.000.000 maka biayanya 8% dari jumlah tuntutan
- e. Apabila jumlah tuntutan nya 7.500.000.000 maka biayanya 7% dari jumlah tuntutan
- f. Apabila jumlah tuntutan nya 10.000.000.000 maka biayanya 6% dari jumlah tuntutan
- g. Apabila jumlah tuntutan nya 15.000.000.000 maka biayanya 5% dari jumlah tuntutan
- h. Apabila jumlah tuntutan nya 20.000.000.000 maka biayanya 4% dari jumlah tuntutan
- i. Apabila jumlah tuntutan nya 50.000.000.000 maka biayanya 3% dari jumlah tuntutan
- j. Apabila jumlah tuntutan nya 100.000.000 maka biayanya 2% dari jumlah tuntutan

- k. Apabila jumlah tuntutan 250.000.000.000 maka biayanya 1,5% dari jumlah tuntutan
- l. Apabila jumlah tuntutan 500.000.000.000 maka biayanya 1,0% dari jumlah tuntutan
- m. Apabila jumlah tuntutan 1.000.000.000.000 maka biayanya 0,8% dari jumlah tuntutan
- n. Apabila jumlah tuntutan 2.000.000.000.000 maka biayanya 0,6% dari jumlah tuntutan
- o. Apabila jumlah tuntutan lebih dari 2.000.000.000.000 maka biayanya 0,6 dari jumlah tuntutan.⁴⁴

Penagihan biaya arbitrase dilakukan oleh BANI kepada kedua belah pihak yaitu masing masing setengah dari estimasi biaya arbitrase dan memberikan jangka waktu tertentu kepada para pihak untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai dalam membayar bagiannya, maka pihak lain harus membayar jumlah yang sama seperti yang sudah di bayar. Kemudian akan di perhitungkan dalam putusan terkait dengan kewajiban pihak lain yang lalai dalam membayar biaya arbitrase tersebut.

Biaya arbitrase bisa saja bertambah apabila Majelis Arbitrase meminta pertambahan biaya selama berlangsungnya proses arbitrase kemudian harus di sertai dengan bukti kepada dewan pengurus bahwa besarnya tuntutan ternyata telah meningkat dari pada semula yang di perhitungkan

⁴⁴ <https://baniarbitration.org/fees>

Biaya arbitrase dapat di tagih kepada salah satu pihak saja apabila Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal menentukan pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya biaya itu, pembagian mana harus di cantumkan dalam putusan.

5. Penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik

BANI Medan menyediakan penyelesaian arbitrase secara elektronik, alasan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik yaitu:

- a. Keadaan darurat bencana
- b. Keadaan khusus
- c. Pilihan sendiri para pihak

Keadaan darurat bencana yang di maksud sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan/atau Peraturan perundang undangan yang menyebabkan tidak mungkin di laksanakannya penyelenggaraan arbitrase secara normal. Keadaan darurat bencana juga termasuk bencana non alam seperti pandemi, banjir besar, darurat nasional, huru hara, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase, atau demonstrasi yang keberadaannya di nyatakan oleh lembaga yang berwenang

Keadaan khusus yang di sebut merupakan keadaan apabila salah satu pihak atau kedua belah berada di luar kota atau luar negeri dan mengalami kesulitan untuk hadir secara fisik ke tempat persidangan arbitrase di laksanakan. Secara mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase biasa dengan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase elektronik sama hanya saja kalau elektronik di

laksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet dan tidak terbatas pada *teleconference*, *video-conference* dan/atau *virtual conference* dengan menggunakan platform digital yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh BANI.

Dalam pelaksanaannya para pihak wajib secara konsisten dan patuh melaksanakan tata tertib sidang elektronik BANI sebagai berikut:

- 1) dilarang merekam persidangan dalam bentuk apapun;
- 2) hanya yang sudah ada dalam Daftar Hadir dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan ini yang dapat mengikuti sidang secara elektronik, dan dilarang dihadiri oleh orang lain yang tidak berhak dan/atau berwenang berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI;
- 3) tidak membagikan identitas pengguna (user ID) dan/atau kata sandi (password) kepada yang tidak berhak;
- 4) menggunakan nama lengkap untuk tampilan nama (display name) disertai Keterangan Pemohon, Termohon, atau saksi sesuai status dan kedudukannya;
- 5) selalu mengaktifkan tampilan video dari kamera selama sidang berlangsung;
- 6) selalu mengaktifkan fitur mute (non-aktif suara) microphone kecuali apabila diijinkan/diminta untuk bicara;
- 7) memastikan melaksanakan sidang dari lokasi dengan kualitas sinyal (signal quality) dan kecepatan (speed) internet yang baik dan tidak ada gangguan.

- 8) para pihak tidak akan mempersoalkan kesepakatan Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik setelah putusan arbitrase ditetapkan.

Mengingat proses penyelesaian sengketa tergolong lambat dan rumit yang berakibatkan kerugian para pencari keadilan dalam segala aspek, terlebih dalam dunia bisnis, maka konsep penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi sangat diharapkan, keefektifitasan dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui pemanfaatan teknologi informasi ini diakui lebih cepat dan hemat biaya jika dibandingkan dengan model penyelesaian sengketa di pengadilan karena hanya akan membuang waktu dan biaya. Untuk sekedar perbandingan, penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan negeri berkisar enam bulan, di tingkat pengadilan tinggi berkisar satu tahun. Di tingkat Mahkamah Agung, tidak ada patokan waktu yang pasti untuk penyelesaian perkara. Umumnya diselesaikan dalam waktu tiga sampai empat tahun.⁴⁵

C. Hambatan atau Kendala yang di alami oleh BANI Medan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis.

Hambatan atau kendala yang di alami oleh BANI Medan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis ialah bagi beberapa orang beranggapan bahwa penyelesaian di BANI Medan itu memakan biaya yang mahal dikarenakan untuk pendaftaran permohonan saja itu senilai Rp 5.000.000. dan untuk biaya pemeriksaan perkara sesuai dengan berapa besar tuntutananya sehingga bagi umkm yang masih kecil untuk melakukan penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase di BANI Medan terasa berat untuk biayanya. Kemudian yang menjadi hambatan

⁴⁵ Faisal Riza, Rachmad Abduh, Op.cit, halaman 84.

atau kendala yang di alami oleh BANI Medan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis ialah warga medan belum paham mengenai arbitrase.

Bagi pembisnis yang besar atau penghasilannya besar yang sudah di angka milyaran menganggap bahwa pengelesaian sengkera melalui arbitrase di bani merupan tempat penyelesaian sengketa bisnis yang paling cocok di karenakan pembisnis pasti selalu memikirkan waktu mereka yang terbuang untuk suatu perkara sehingga mereka pasti memilih proses penyelesaian yang memakan waktu lebih singkat, dan mereka menganggap bahwa apabila tuntutan sengketanya sampai angka milyaran kemudian harga proses penyelesaiannya di potong di bawah 10% itu merupakan harga yang sangat realistis dan cocok.

Namun ada bebarapa kelebihan menyelesaikan sengketa bisnis secara arbitrase yaitu:

1. Memberi kebebasan atau otonomi yang lebih besar dari pada litigasi atau pengadilan. Bila dalam jalur litigasi, majelis hakim sudah di tentukan oleh pihak pengadilan, dalam arbitrase para pihak memili keleluasaan memilih arbiter professional memiliki keahlian pada bidang yang menjadi objek sengketa.⁴⁶
2. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak di kehendaki
3. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama

⁴⁶ Agus Gurlaya Kartasasmita, *Op.cit*, halaman7.

4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat dengan biaya terukur serta jauh lebih rendah dari biaya biaya yang harus di keluarkan dalam proses persidangan di pengadilan. Apalagi kalau kebetulan di tangani oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab sehingga masalahnya dapat saja dengan itikad buruknya di perpanjang salama mungkin.
5. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara di pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai, memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.⁴⁷

a. Kelemahan arbitrase

Selain mengenai apa yang menjadi kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat pula beberapa kekurangan arbitrase yaitu:

- 1) Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak yang merupakan Perusahaan-perusahaan yang Bonafide harus sepakat. Sering kali untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang sulit. Forum arbitrase mana yang di pilih :Arbitrase Internasional Chamber Of Commerce di Paris, American Arbitration Assosiation di Amerika Serikat, Arbitrase ICSID, London Court Of Arbitration atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

⁴⁷ H.Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit*, halaman 53.

- 2) Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini di banyak negara, masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi soal yang sulit (lihat: New York Convention 1958).
- 3) Telah dimaklumi dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan kepada putusan-putusan (yurisprudensi) arbitrase sebelumnya. Jadi putusan setiap sengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu saja, meskipun didalam putusan tersebut mengandung argumentasi para ahli-ahli hukum kenamaan/terkemuka. Karena tidak berlakunya preseden ini, maka logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan tergantung dari kenyataan dan kehendak para pihak.
- 4) Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Konsep arbitrase di negara-negara Anglo Saxon akan berbeda dengan yang ada di negara-negara Kontinental. Kedua konsep inipun saling berbeda dengan konsep yang ada di negara-negara sosialis. Lagi pula sistem arbitrase di tiap negara berbeda yang masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing.
- 5) Bagaimanapun juga putusan arbitrase selalu tergantung kepada kemampuan teknis arbitrer untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.⁴⁸

⁴⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit*, halaman 153.

- 6) Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis.
- 7) Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada.
- 8) Lembaga arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya. Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga mereka sering kali mengingkari dengan berbagai cara, baik dalam teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya. Kurangnya para pihak yang memegang etika bisnis. Sebagai mekanisme extra judicial, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola oleh Dewan Pengurus dan diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. Kemudian pada tanggal 9 oktober 1980 BANI berdiri di Medan dengan nama awal yaitu BANI perwakilan medan dan sekarang menjadi BANI Medan.
2. BANI Medan berperan sesuai dengan tujuan di bentuknya BANI yaitu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan atau bisnis yang bersifat perdata sehingga BANI Medan sebagai penyelenggara administrasi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan bisnis.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan memiliki beberapa tahapan yaitu mendaftarkan permohonan arbitrase dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000, sebelum mendaftar permohonan maka di pastikan terlebih dahulu apakah ada klausul arbitrase di dalam perjanjian atau tidak dan apakah ada tercantum di dalam perjanjian bahwa sengketa tersebut di selesaikan di BANI Medan ,apabila belum ada di dalam perjanjian maka akan di buat perjanjian arbitrase terlebih dahulu.

4. Dalam waktu 14 hari setelah melakukan permohonan maka pemohon memilih arbiter, kemudian setelah menerima permohonan arbitrase maka sekretariat mendaftarkan nomor register dalam register BANI, kemudian penunjukan sekretaris bani yang berguna untuk membantu jalannya persidangan.
5. Setelah itu menyampaikan permohonan arbitrase kepada termohon dan meminta termohon untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan secara tertulis, termohon di beri waktu 14 hari setelah di sampainya permohonan arbitrase tersebut. Kemudian termohon menunjuk arbiter dalam jangka waktu 14 hari setelah di sampainya permohonan arbitrase tersebut, kemudian penunjukan majelis arbitrase ,pada saat penunjukan majelis arbitrase maka para pihak harus sepakat terlebih dahulu ingin memakai arbiter Tunggal atau tidak ,kemudian sebelum melaksanakan persidangan maka para pihak harus membayar biaya pemeriksaan sebagaimana telah di tentukan berdasarkan sesuai dengan berapa besar tuntutan.
6. Apabila salah satu pihak meminta untuk di keluarkan nya putusan sela maka putusan sela di keluarkan untuk memperlancar atau mempermudah jalannya persidangan, kemudian di lakukannya upaya perdamaian apabila perdamaian tersebut berhasil maka majelis arbitrase akan membuat putusan arbitrase yang memuat kesepakatan damai tersebut secara tertulis, namun apabila perdamaian tersebut gagal maka majelis arbitrase akan melanjutkan pemeriksaan perkara.

7. Proses jawab menjawab antara para pihak ,apabila termohon pada saat menerima permohonan arbitrase dan di minta untuk memberi tanggapan tidak memberi tanggapan maka termohon dapat memberikan tanggapan pada saat proses jawab menjawab ini berlangsung, kemudian pemeriksaan alat bukti dan apabila di perlukan maka akan di panggil saksi dan atau ahli ke dalam persidangan untuk menambah keterangan dan mempermudah majelis arbitrase untuk melakukan putusan.
8. Setelah itu di lakukan nya penutupan sidang dan kemudian dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak di tutupnya sidang maka majelis arbitrase menetapkan putusan akhir, kemudian setelah itu melakukan pendaftaran putusan untuk di laksanakan nya putusan tersebut di pengadilan sesuai di mana tempat tinggal termohon. Waktu yang di pakai dalam sidang arbitrase yaitu 180 hari ,waktu tersebut bisa saja bertambah ataupun berkurang sesuai dengan jalannya siding dan kesepakatan.
9. Hambatan atau kendala yang di alami oleh BANI Medan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis ialah bagi beberapa orang beranggapan bahwa penyelesaian di BANI Medan itu memakan biaya yang mahal dikarenakan untuk pendaftaran permohonan saja itu senilai Rp 5.000.000. dan untuk biaya pemeriksaan perkara sesuai dengan berapa besar tuntutan nya sehingga bagi umkm yang masih kecil untuk melakukan penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase di BANI Medan terasa berat untuk biayanya. Kemudian yang menjadi hambatan atau kendala yang di

alami oleh BANI Medan dalam melakukan penyelesaian sengketa bisnis ialah warga medan belum paham mengenai arbitrase.

10. Secara keseluruhan semua proses penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase sesuai dengan aturan dan undang undang yang berlaku yaitu undang-undang nomor 30 tahun 1999.

B. Saran

1. Peneliti memberi saran kepada BANI Medan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas di Kota Medan, kemudian melakukan seminar dengan mengundang para pembisnis pembisnis yang ada di Kota Medan agar masyarakat Medan mengetahui ada forum penyelesaian sengketa bisnis selain di pengadilan. Dengan begitu maka penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di BANI Medan akan lebih di kenal oleh masyarakat luas dan juga agar tidak terjadinya penumpukan kasus di pengadilan.
2. Serta BANI harus membuat suatu program untuk permasalahan sengketa bisnis yang kecil misalnya permasalahan antara UMKM yang kecil dengan melakukan pengurangan biaya pendaftaran yang sebelumnya 5.000.000 di perkecil menjadi 2.500.000 khusus sengketa bisnis yang kecil di bawah 100.000.000 dengan biaya pemeriksaan perkaranya sebesar 5%-7% dari biaya tuntutan agar para pembisnis yang kecil dapat juga menyelesaikan perkara mereka di BANI Medan.
3. Serta BANI juga harus membuat suatu lembaga eksekutorial agar putusan yang telah di putus oleh Majelis Arbiter atau Arbiter dapat dilaksanakan

sendiri oleh BANI tanpa harus mendaftar putusan tersebut ke pengadilan untuk mengurangi perpanjangan penyelesaian sengketa dan menjamin efektivitasnya

Foto ketika penelitian di BANI Medan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Gurlaya Kartasasmita, 2021. *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*. Depok: Rajawali pers, halaman 10.
- Farid Wajdi, Umami Salamah, Diana Susanti, 2023. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 1.
- Frans Hendra Sinata, 2003. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.
- Frans Hendra Sinata, 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.
- Gusri Putra Dodi, 2022. *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 40.
- H. Priyatna Abdurrasyid, et al., 2018. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*. Jakarta: PT Fikahasi Aneska, halaman 61.
- M. Yahya Harahap, 2020. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 62.
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*, Surabaya : LaksBang Group, halaman 89.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional*, Bandung: PT. Citra Bakti, halaman 138.
- Munir Fuady, 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 137.
- Susanti Adi Nugroho, 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, halaman 182.
- Sudargo Gautama, 1979. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 107-108.
- Syah, Mudakir I., 2016. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan via Arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 7.

Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 105.

V. Harlen Sinaga, 2018. *Memahami Arbitrase Dengan Praktek BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, halaman 87.

Zainuddin Ali, 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

B. Jurnal

Anisa Fitria, (2020). *Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Lex Jurnalica, Volume 17, Nomor 2, halaman 163–172.

Dewi Handayani. (2024). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Perspektif Arbitrase*, Semaarang Law Review (SLR), Vol. 5, No. 2, halaman 9.

Dimas Noor Ibrahim, (2022). *Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase Yang Diajukan Pembatalan Di Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 10, Nomor 1, halaman 134–147.

Faisal Riza dan Rachmad Abduh, (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Volume 4 Nomor 1, halaman 30-39.

Juli Asril. (2018). *Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional dan Internasional*, Jurnal Ilmiah MEA, 2 (2), halaman 217-227.

M.H. Grasia Kurniati. (2016). *Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasinya Antara Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan Singapore International Arbitration Centre*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 2, halaman 34.

Taufik Hidayat Lubis ,(2021), "Hukum Perjanjian di Indonesia" ,*Jurnal Bunda Media Group*, Vol. 2 No.3, halaman 177-190

Vero Arivani Caniago. (2022). *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8 (20), halaman 304-314.

Yuda Priono, et.al. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, Jurnal Ikamakum, Volume 2, Nomor 1, halaman 105-112.

C. Peraturan Perundang-Undangan

HIR/RBG (Herzien Inlandsch Reglement/Rechtreglement voor de Buitengewesten).

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Internet

<https://baniarbitration.org/fees>

<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4325>

<https://repository.uin-suska.ac.id/2693/1/FM.pdf>